

FILOSOFIS PEMIKIRAN KONSEP KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Dian Wirna Ningsih¹⁾, Mawardi²⁾

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
email: dianwirna95@gmail.com

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: mawardi@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This article discusses in depth the concept of justice in Islamic economics from a philosophical perspective. Justice is one of the fundamental principles in Islamic teachings that is the main foundation of the Islamic economic system. This study aims to explore the meaning of justice according to Islamic values and examine how this principle is implemented in economic practices, including in transactions, wealth distribution, and fiscal policy. The method used is a literature study with a qualitative-philosophical approach, examining the thoughts of classical and contemporary scholars, as well as the main texts in Islam such as the Qur'an and Hadith. The results of the study show that justice in Islamic economics is not merely distributive, but also transformative and preventive towards social inequality. By prioritizing the values of monotheism, trust, and maslahah, Islamic economics seeks to create a balance between the interests of individuals and society. This article concludes that a philosophical understanding of justice is an important key in developing a sustainable and inclusive Islamic economic system.

Keywords: Justice, Sharia Economics, Islamic Philosophy, Maqashid Sharia

ABSTRAK

Artikel ini membahas secara mendalam tentang konsep keadilan dalam ekonomi syariah dari perspektif filosofis. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna keadilan menurut nilai-nilai syariah serta menelaah bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik ekonomi, termasuk dalam transaksi, distribusi kekayaan, dan kebijakan fiskal. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis, mengkaji pemikiran para ulama klasik dan kontemporer, serta teks-teks utama dalam Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata bersifat distributif, melainkan juga

transformatif dan preventif terhadap ketimpangan sosial. Dengan mengedepankan nilai tauhid, amanah, dan masalah, ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman filosofis terhadap keadilan menjadi kunci penting dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Keadilan, Ekonomi Syariah, Filosofi Islam, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi fundamental dalam sistem ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya bermakna pemerataan materi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan tegaknya nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal keadilan syariah dan kondisi riil umat saat ini, yang ditandai dengan ketimpangan distribusi kekayaan, praktik riba yang terselubung, serta dominasi sistem ekonomi kapitalistik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (Husain Insawan, Adzil Arsyi Sabana, 2021)

Masalah utama yang diangkat dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan antara idealisme nilai keadilan yang dikandung dalam ajaran Islam dengan implementasi ekonomi syariah dalam dunia modern. Pemikiran keadilan sering kali direduksi hanya pada aspek teknis distribusi dan transaksi, tanpa memperhatikan akar epistemologis dan nilai filosofis yang mendasarinya. Padahal, pemahaman filosofis sangat penting untuk membentuk sistem ekonomi syariah yang utuh dan konsisten dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), terutama dalam merespons tantangan globalisasi, kapitalisme modern, dan krisis moral dalam sistem ekonomi saat ini.

Urgensi dari kajian ini terletak pada pentingnya menggali akar filosofis dari konsep keadilan dalam ekonomi syariah untuk menguatkan kerangka epistemologis dan normatif sistem ekonomi Islam. Di tengah krisis global, ketidakadilan ekonomi, dan degradasi moral dalam praktik ekonomi konvensional, sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual serta material. Pemahaman mendalam terhadap filosofi keadilan dalam Islam dibutuhkan agar prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik dan sistem kelembagaan yang adil. (Al Fauziah, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran filosofis mengenai konsep keadilan dalam ekonomi syariah, mengkaji relevansi nilai-nilainya dalam konteks ekonomi kontemporer, serta merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan modern yang relevan. Analisis dilakukan terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Muhammad Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf, guna merumuskan kembali makna keadilan secara filosofis dalam konteks ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat bangunan ekonomi Islam yang adil, holistik, dan sesuai dengan tujuan syariat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan, baik dari teks-teks primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya para pemikir Islam klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Muhammad Baqir al-Sadr, maupun dari literatur kontemporer seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan konsep keadilan dalam ekonomi syariah dari sudut pandang filosofis, sehingga teknik analisis yang digunakan meliputi analisis isi (content analysis) dan analisis konseptual guna menemukan makna, prinsip, dan relevansi nilai keadilan dalam struktur ekonomi Islam yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekonomi Islam

Hakikatnya dalam ekonomi Islam terdapat konsep mendasar atau filsafat yang disebut dengan triangle yakni Tuhan, manusia, dan alam. Pertama yaitu filsafat tentang ketuhanan. Dalam hal ini kunci filsafat dari ekonomi Islam itu adalah manusia dengan Tuhan, alam dan manusia. Filsafat inilah yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam rangka untuk menjaga maqasid syariah dan mewujudkan maqasid syariah dapat dilakukan dengan perilaku individu muslim yang harus sesuai dengan kerangka syariah dan tidak melanggar batasan-batasannya sesuai dengan definisi ekonomi Islam itu sendiri. Maqasid syariah disini meliputi jiwa, agama, akal, nasab, dan harta. (Melati Julia Roikhani, 2022)

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu:

- a. Tauhid dan persaudaraan, tauhid disini adalah hubungan Tuhan dan manusia.
- b. Bekerja dan produktifitas, setiap individu sangat dituntut untuk bekerja keras semaksimal kemampuannya sehingga dapat menghasilkan produktifitas yang tinggi untuk kemaslahatan bersama.
- c. Selanjutnya adalah distribusi kekayaan yang berkeadilan, dalam hal ini untuk distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menggunakan mekanisme zakat.

Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun tujuannya diantaranya yaitu, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan di setiap lapisan masyarakat, keadilan atau kesetaraan setiap orang, mencegah adanya pemusatan harta kekayaan, memastikan adanya kebebasan dalam memenuhi nilai dan moral, memastikan stabilisasi ekonomi. (Melati Julia Roikhani, 2022) Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu meliputi AlQuran, Al-Hadits, ijma', ijtihad dan qiyas.

B. Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "adil" disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk akata kerja (fi'il) maupun kata benda (isim), kemudian kata al-wazn dalam bentuk katakerja (fi'il) dan kata benda (isim) diebutkan 20 kali dalam al-Qur'an. Kata al-Hukum dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali. Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula adil itu sinonim dengan wasith yang darinya terambil kata pelaku (isim fa'il) nya kata wasith yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri di tengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan. Di samping itu al-Wasith berarti penengah, pengantara, pemisah dan lain-lain. (A. Romdlon Saputra, 2017)

Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam Islam memberikan landasan yang kuat untuk prinsip-prinsip keadilan sosial. Surat Ar-Ra'd Ayat 11 menekankan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak dapat terjadi tanpa adanya perubahan individu. Ayat ini menyatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini mengajarkan bahwa transformasi sosial dan ekonomi harus dimulai dari kesadaran individu, yang kemudian berkembang menjadi perubahan kolektif. Relevansi ayat ini dalam ekonomi syaria'ah terletak pada pengelolaan kekayaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada nilai keadilan, seperti diwujudkan dalam instrumen zakat, wakaf, dan infak. (Mutafarida, 2020)

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar "yang bekerja di balik skenario" yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu. (Almubarak, 2018)

Keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syaria'ah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Keadilan ini tercermin dalam distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang memastikan setiap individu mendapatkan haknya serta mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks global saat ini, ketimpangan ekonomi semakin mencolok, dengan kesenjangan sosial yang lebar antara kaya dan miskin. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat upaya pencapaian kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syaria'ah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi modern. (Malasyi et al., 2024)

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong

terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.(Sugiharto et al., 2024)

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.(Almubarok, 2018)

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam, Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakkan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al Qur'an tentang penegakkan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan dalam al Qur'an mencapai lebih dari seribu kali. Keadilan ekonomi Islam didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut.(Amalia, 2013) Menurut M.Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran agama Islam sehingga realisasi nya menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.(Khan, 1992)

Konsep keadilan dalam Islam tidak terbatas pada aspek individual saja, namun juga mencakup aspek sosial yang lebih luas. Bagi individu, keadilan mengarah pada terwujudnya hak-hak setiap individu, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Al-Qur'an menekankan bahwa semua individu mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah (2: 177), dan keadilan tidak hanya mencakup masalah harta benda tetapi juga perasaan dan perlakuan terhadap orang lain juga dikatakan termasuk. Dalam konteks sosial, keadilan mencakup perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta pengaturan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil. Keadilan sosial dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara kaya dan miskin dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Contoh nyata penerapan keadilan sosial adalah sistem zakat yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.(Asroruddin & Nitaliya, 2024)

Penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya pada aspek hukum atau sosial, tetapi juga berlaku dalam interaksi sosial dan moral. Tentunya semua umat Islam diharapkan menghormati keadilan dalam hubungan mereka dengan keluarga, teman, kolega, dan sesama warga negara. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya bersikap adil dalam segala perbuatan, baik dalam urusan pribadi maupun dalam urusan yang berdampak pada masyarakat luas. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk berperilaku adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bekerja, berdagang, berusaha dan membesarkan anak.

Salah satu aspek penting dalam implementasi keadilan adalah memiliki sikap empati dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Islam mengajarkan agar setiap individu memperhatikan kebutuhan orang lain dan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya akan membawa pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Implementasi keadilan juga mencakup perlakuan yang adil terhadap diri sendiri, dengan tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain, serta menegakkan keadilan dalam segala bentuk tindakan.

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah:

1. Larangan Riba

Islam melarang riba (bunga) karena dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merugikan pihak lain. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275-281, yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Transaksi yang Adil dan Transparan.

Ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Islam melarang penipuan (gharar), ketidakjelasan (jahalah), dan manipulasi dalam akad.

3. Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Sosial

Islam mengakui kepemilikan individu, namun menekankan bahwa kekayaan memiliki fungsi sosial. Instrumen seperti zakat dan sedekah digunakan untuk mendistribusikan kekayaan demi menciptakan keadilan sosial.

4. Larangan Monopoli dan Eksploitasi

Monopoli (ihtikar) dan praktik pasar yang tidak adil dilarang karena menghambat distribusi yang merata dan menindas konsumen atau produsen kecil.

5. Penghargaan terhadap Kerja dan Usaha

Islam menempatkan hasil usaha dan kerja keras sebagai dasar kepemilikan yang sah. Spekulasi dan pendapatan pasif yang tidak disertai risiko atau usaha nyata tidak diperbolehkan.

6. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Ekonomi syariah mendorong redistribusi melalui instrumen seperti: Zakat, infak, sedekah, Wakaf dan Larangan menimbun harta (kanz)

C. Landasan Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Landasan filosofis keadilan dalam ekonomi syariah mengakar dari nilai-nilai dasar Islam yang memandang bahwa kehidupan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aspek moral dan spiritual. Beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi filosofis dari keadilan dalam ekonomi Islam antara lain:

1. **Tauhid:** Konsep keesaan Tuhan adalah fondasi teologis yang menuntut keteraturan, keseimbangan, dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi.
2. **Maqashid Syariah:** Tujuan syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mendorong hadirnya sistem ekonomi yang adil.
3. **Maslahah:** Menjadi prinsip filsafat hukum Islam dalam merumuskan kebijakan ekonomi demi kemaslahatan umat.

"Keadilan dalam Islam bukan hanya keadilan distributif, tetapi juga keadilan komutatif dan keadilan legal dalam menjaga hak-hak semua pihak" (Ayu & Azzaki, 2024)

D. Keadilan dalam Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

1. Prinsip distribusi warisan dalam Islam mengatur pembagian harta dengan proporsional berdasarkan tanggung jawab keluarga (C. B. Saputra et al., 2025)
2. Larangan riba dan gharar sebagai upaya menjaga keadilan transaksi dan menghindari manipulasi serta spekulasi (Tri et al., 2024)
3. Zakat dan wakaf sebagai mekanisme ekonomi untuk redistribusi kekayaan (Yusup, 2024)

E. Pemikiran Ulama tentang Konsep Keadilan Ekonomi Syariah

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam tidak lepas dari pemikiran para ulama klasik dan kontemporer. Mereka memberikan kontribusi besar dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar teori ekonomi syariah:

- a. **Al-Ghazali (1058–1111 M)**
Dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu nilai utama yang menjaga harmoni sosial dan kehidupan bernegara. Ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang seimbang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang ekstrem. Al-Ghazali juga mengaitkan keadilan ekonomi dengan akhlak dan kesadaran spiritual. (Ahmad Tadjudin, 2020)
- b. **Ibn Taymiyyah (1263–1328 M)**
Ibn Taymiyyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam* menekankan peran pemerintah dalam menjaga keadilan pasar dan mencegah praktik curang seperti penimbunan

(ihtikar) dan monopoli. Baginya, keadilan bukan hanya norma moral, tetapi juga harus dijamin melalui kebijakan dan regulasi ekonomi yang adil.

c. Ibn Khaldun (1332–1406 M)

Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menguraikan bahwa keadilan merupakan faktor penting dalam keberlangsungan negara. Ketidakadilan, terutama dalam bentuk pajak berlebihan atau korupsi, akan menghancurkan basis produksi dan meruntuhkan ekonomi suatu negara. Ia juga menekankan pentingnya stabilitas harga dan perlindungan terhadap kepemilikan individu. (Khaldun, 1967)

d. Imam Al-Mawardi (972–1058 M)

Dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menyatakan bahwa negara wajib menegakkan keadilan dalam bidang ekonomi, termasuk distribusi zakat dan pengelolaan harta publik. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat miskin dan terpinggirkan.

e. Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980 M)

Ulama kontemporer asal Irak ini dalam Iqtisaduna mengembangkan teori ekonomi Islam yang menekankan keadilan sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam. Ia menolak eksploitasi kapitalistik dan menolak kolektivisme ala sosialisme, dan menawarkan pendekatan tengah berbasis nilai-nilai wahyu. (Al Fauziah, 2021)

F. Implementasi Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan nilai-nilai syariah ke dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi syariah, prinsip-prinsip syariah seperti ketauhidan, keadilan, asas kebolehan dan kebebasan, serta larangan riba harus dipegang dengan kuat. Selain itu, dukungan dari undang-undang dan preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga merupakan faktor krusial yang perlu diperkuat. Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai langkah yang sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu langkah kunci adalah pengembangan sistem perbankan syariah yang bebas dari riba, sehingga hubungan ekonomi yang terjalin didasarkan pada keadilan dan pembagian risiko, bukan pada eksploitasi. Selain itu, penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah (kerja sama bagi hasil), musarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang transparan) menjadi dasar dalam menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan transaksi sesuai syariah perlu terus ditingkatkan, agar nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dapat terinternalisasi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Langkah-langkah ini

bersama-sama mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkeberkahan. (Aziz & Zakir, 2022)

SIMPULAN

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah merupakan fondasi filosofis yang integral, bersumber dari nilai-nilai tauhid, maqashid syariah, dan masalah. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada distribusi kekayaan secara merata, tetapi juga menyangkut keadilan komutatif, legal, dan sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi. Penegakan prinsip keadilan tersebut terlihat dalam larangan riba, monopoli, serta dalam penerapan zakat, wakaf, dan akad-akad syariah yang menekankan transparansi, kejujuran, dan kesetaraan.

Melalui pendekatan filosofis, keadilan dipahami tidak hanya sebagai norma moral tetapi sebagai perangkat normatif dan transformatif yang membentuk struktur sistem ekonomi syariah. Pemikiran para ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa keadilan adalah instrumen penting dalam menciptakan harmoni sosial dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi keadilan yang komprehensif menjadi kunci utama untuk membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tadjudin, A. (2020). Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy'ariyyah; Studi Pemikiran Hukum Abu Hâmid Al-Ghazâli (450 H - 505 H) Dalam Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.01>
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Almubarak, F. (2018). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Fauzi Almubarak Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang Abstrak : Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia , karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur se. *Istighna*, 1(2), 115–143.
- Amalia, E. (2013). Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ilmu Ekonomi Syariah*, V(1), 49–63.
- Asroruddin, M., & Nitaliya, P. M. (2024). *Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam Analysis of the Concept of Justice from an Islamic Perspective*. 9(1).
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). *Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah*. 5(2), 815–822.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), 1030–1037.
- Husain Insawan, Adzil Arsyi Sabana, A. W. M. (2021). *Mikro Ekonomi Islam* (Issue April). https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mikro+ekonomi+islam&oq=mikro+ekonomi+isl
- Khaldun, I. (1967). *The Muqaddimah – An Introduction to History* (F. Rosenthal trans.).

- [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The Muqaddimah ? An Introduction to History by Ibn Khaldun.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The_Muqaddimah?_an_introduction_to_history_by_ibn_khaldun.pdf)
- Khan, M. S. (1992). Islam and The Economic System. In *Review of Islamic Economics* (Vol. 2, Issue 1).
- Malasyi, S., Tarigan, A. A., Syahreza, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat*. 6468, 298–317.
- Melati Julia Roikhani. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698)
- Mutafarida, B. (2020). Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 3(1), 21–40. <https://doi.org/10.30762/itr.v3i1.2033>
- Saputra, A. romdlon. (2017). KONSEP KEADILAN MENURUT AL- QUR'AN DAN PARA FILOSOF Agus Romdlon Saputra *. *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(02), 185–199. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265>
- Saputra, C. B., Nugraha, M. F., & Oktorifa, J. N. (2025). *Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam : Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah*. 281–290.
- Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S. C., Andrina, R. P., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(2), 809–815. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>
- Tri, I., Harahap, S., Putri, K., Syahputra, M. A., & Wahyudi, A. (2024). *Ontologi Sebagai Landasan Teologi Ekonomi Islam Konsep Tauhid dan Konsep Keadilan*. 1(2), 78–83.
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>